

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Darmawan, dkk, 2014). Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2017). Selain itu fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Maria, dkk, 2013)

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak

secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik, karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak di inginkan (Maharani, dkk, 2014).

Tax Avoidance (penghindaran pajak) yaitu Penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak (Brown, 2012) dalam (Ibnu Wijaya, 2014). Penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, untuk melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana kedua nya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabshannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Batas antara penghindaran pajak dengan perencanaan pajak sering kali tidak jelas (Ibnu Wijaya, 2014). Pembayaran pajak kepada pemerintah dirasa tidak memberikan manfaat langsung, oleh karena itu perusahaan terkadang merasa berat untuk membayar pajak. Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menjadi hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Perusahaan dianggap tidak

memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik dan penyelenggaraan negara. Pemerintah mengharapkan perusahaan membayar pajaknya tanpa mengunakan mekanisme penghindaran pajak. Upaya perusahaan untuk mengoptimalkan laba perusahaan masih menjadi alasan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang dinilai kurang baik bagi masyarakat.

Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu dianakemaskan oleh negara lantaran kontribusinya besar dalam perekonomian nasional, pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar nomor lima di dunia. Pada 2017, Indonesia menghasilkan sekitar 485 juta ton batu bara atau 7,2% dari total produksi dunia. Di samping itu, Indonesia adalah eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Kurang lebih 80% dari produksi batu bara nasional ditujukan untuk ekspor. Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%.

Salah satu contoh adalah kasus di mana DJP menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama.

PRAKARSA pada 2018 memperlihatkan bahwa dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut secara materiil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan. Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Namun, DJP seyogyanya dapat mengungkap lebih mendalam dan membongkar hal yang ada di balik angka-angka laporan yang disajikan oleh MSA. Apa yang jamak dilakukan oleh industri batu bara merupakan penghindaran pajak, di mana pelaku mengeksploitasi celah atau loophole peraturan. Kasus MSA salah satu dari sekian kasus yang terindikasi adanya praktik penghindaran pajak. (www.katadata.co.id)

Tanggung jawab sosial atau dapat disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3). Di Indonesia pengungkapan CSR merupakan hal

yang bersifat *voluntary* atau tidak dilakukan oleh perusahaan. Hubungan CSR dengan *tax avoidance* dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh *stakeholder*. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis, dkk, 2012)

Konsep CSR merupakan konsep yang terus berkembang. Ia belum memiliki sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Secara konseptual, CSR juga bersinergis dan bahkan sering dipertukarkan dengan frasa lain, seperti *corporate responsibility*, *corporate sustainability*, *corporate accountability*, *corporate citizenship* dan *corporate stewardship* (Edi Suharto, 2010).

Return on Assets merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Maria, dkk, 2013). Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih.

ROA merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnis. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki konflik kepentingan antara pemilik

perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) yang rendah. Karena perusahaan dianggap sudah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan pemilik perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang tinggi, harus mempersiapkan pajak atas laba yang diperoleh. Tingginya profitabilitas mengisyaratkan tingginya laba yang akan diterima perusahaan, hal ini berarti pajak yang dibayar perusahaan pun akan meningkat. Dengan didukung pendapatan yang tinggi, maka perusahaan mungkin akan menghindari untuk “memanipulasi” pajak dan cenderung taat pajak.

Sales Growth memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan atau suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi sebesar profit yang akan di peroleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan (Mahanani, dkk, 2016).

Sales growth (pertumbuhan penjualan) merupakan tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dari tahun ke tahun sehingga dapat mencerminkan prospek dan profitabilitas suatu perusahaan pada masa yang akan datang. Tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan secara umumnya diukur dengan membandingkan penjualan tahun berjalan dikurangi dengan penjualan perusahaan pada tahun sebelumnya. Apabila tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan meningkat maka profitabilitas pun akan meningkat dan kinerja perusahaan juga dapat diartikan semakin baik, karena dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan, maka laba yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas serta hasil penelitian terdahulu maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Return On Asset*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*” (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017)**

1.2. Rumusan Masalah

Terhadap hasil-hasil yang berpengaruh dalam penelitian terdahulu tentang *Tax Avoidance*, maka dilakukan penelitian lagi. Berdasarkan permasalahan research GAP tersebut maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility*, *Return On Asset*, *Sales Growth* berpengaruh simultan terhadap pada *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017
3. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017
4. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Return On Asset*, *Sales Growth* terhadap simultan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Return On Asset*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. Dan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, referensi, dan wawasan, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian, yaitu :

- Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Return On Asset*, *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.

- Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* yang benar dan tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang masih berlaku, sehingga dapat lebih efisien lagi dalam masalah pajak di masa yang mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari penelitian, maka sistematika penulisan ini dapat disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah yang terjadi sehingga dijadikan sebagai objek penelitian. Dari latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang teori-teori yang melandasi penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan diangkat lalu dikembangkan kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam pembentukan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang berisi mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian mulai dari variabel penelitian, jenis dan sumber data serta metode yang dipakai untuk metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Memberikan kesimpulan atas hasil penelitian, serta mengungkapkan keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

